



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON
AMBON

PUTUSAN

Nomor : 20-K/PM III-18/AD/II/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **M. FIRMAN SAHPUTRA SITEPU**
Pangkat/NRP : Prada/31180036500399
Jabatan : Ta Mudi Otmil IV-19 Ambon
Kesatuan : Otmil IV-19 Ambon
Tempat, tanggal lahir : Tanjung Merahi (Binjai SUMUT), 26 Maret 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Otmil IV-19 Ambon Tantui Kota Ambon Prov. Maluku.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Kaotmil IV-19 Ambon selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/2/XII/2019 tanggal 9 Desember 2019.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Kababinkum TNI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/36/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Kababinkum TNI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/2/I/2020 tanggal 27 Januari 2020.
3. Penetapan penahanan Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/7/PM III-18/AD/II/2020 tanggal 24 Februari 2020.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Pomdam XVI/Pattimura dalam perkara ini Nomor : BP-89/A-5 /XII/2019 tanggal 16 Desember 2019.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Kababinkum TNI selaku Papera Nomor : Kep/6/II/2020 tanggal 13 Februari 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer IV-19 Ambon Nomor : Sdak/14/II/2020 tanggal 18 Februari 2020.

Hal. 1 dari 33 hal. Putusan Nomor 20 - K/PM.III-18 /AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : Tap/20/PM III-18/AD/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : Tap/20/PM III-18/AD/III/2020 tanggal 10 Maret 2020 tentang Penunjukan Hakim
 5. Penetapan Panitera Nomor : Tap/20/PM-18/AD/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
 6. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tapsid/20/PM-18/AD/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 tentang Hari Sidang.
 7. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/14/II/2020 tanggal 18 Februari 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
- a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :
- Kesatu :
- “Militer, yang sengaja dengan tindakan nyata, menyerang seorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas, diancam karena insubordinasi dengan tindakan nyata”.
- Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 106 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
- Dan
- Kedua :
- “Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu, diancam karena ketidaktaatan yang disengaja”.
- Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 103 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Hal. 2 dari 33 hal. Putusan Nomor 20 - K/PM.III-18 /AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.

Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Sprin Picket Otmil IV-19 Ambon Nomor Sprin/40/XI/2019 tanggal 29 November 2019 termasuk di dalamnya nama Terdakwa Prada M. Firman Sahputra Sitepu NRP 31180036500399.

Mohon untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim di persidangan yang menyatakan :

- a. Bahwa Terdakwa menyesali dan menyadari akan kesalahannya.
- b. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- c. Bahwa Terdakwa memohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal lima bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya dalam tahun 2019 di Kantor Otmil IV-19 Ambon, Jl. Sultan Hasanuddin Kec. Sirimau Kota Ambon, Provinsi Maluku atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang sengaja dengan tindakan nyata, menyerang seorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas, diancam karena insubordinasi dengan tindakan nyata”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (M. Firman Sahputra Sitepu) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Secata PK-TNI AD Gel II TA. 2017 di Secata Rindam I/Bukit Barisan selama 5 (lima) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdiklum Kodiklat TNI AD selama 3 (tiga) bulan, ditempatkan di Babinkum TNI dan pada bulan Januari 2019 dipindahkan ke UPT Otmil IV-

Hal. 3 dari 33 hal. Putusan Nomor 20 - K/PM.III-18 /AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Ambon di Ternate dan pada bulan Mei 2019 Terdakwa dipindahtugaskan ke Otmil IV-19 Ambon sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi di Otmil IV-19 Ambon dengan pangkat Prada NRP 31180036500399.

- b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 sekira pukul 22.00 WIT Mayor Chk Forman S. Lumban Raja, S.H. (Saksi-4) bersama Letkol Sus M. Sihombing, S.H. sedang duduk-duduk di depan rumah Saksi-4 tiba-tiba Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio berhenti di depan rumah PNS Leny dan kemudian berputar melalui parkiran belakang mobil dinas Toyota Avanza (mobil operasional Otmil IV-19 Ambon) yang sebenarnya bukan jalan umum karena kediaman Kaotmil IV-19 Ambon selanjutnya Saksi-4 yang melihat gerak-gerik badan Terdakwa yang agak oleng, menanyakan kepada Terdakwa, "Apa kamu mabuk..?", dijawab oleh Terdakwa, "Siap, Tidak", namun karena dari aroma mulut Terdakwa dapat tercium bau alkohol yang menyengat sehingga Saksi-4 kembali menanyakan untuk memastikan apakah Terdakwa mabuk atau tidak dengan mengulangi pertanyaan yang sama, "Firman, apa kamu mabuk..?", dijawab oleh Terdakwa, "Siap, Tidak", dan karena Saksi-4 merasa telah dibohongi oleh Terdakwa yang tetap menyangkal tidak mabuk sedangkan perbuatan mabuk-mabukan tersebut seringkali dilakukan oleh Terdakwa dan sering pula sudah diberikan tindakan fisik namun selalu diulangi, selanjutnya Saksi-4 menampar wajah Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan memberi nasihat kepada Terdakwa.
- c. Bahwa pada saat Saksi-4 memberikan nasihat, Terdakwa tetap berbohong tidak mabuk, sehingga Saksi-4 kembali menampar wajah Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali akan tetapi Terdakwa tidak terima dan menangkis tangan Saksi-4 dan balas memukul wajah Saksi-4 dengan cara tangan mengepal mengenai hidung Saksi-4 dan pada saat yang bersamaan Serma Edy Satriawan (Saksi-2) dan PNS Rischard Pical selaku Petugas Piket (Saksi-5) berusaha meleraikan dengan cara menarik krah baju dan memegangi Terdakwa yang pada saat itu sudah memasang kuda-kuda bersiap mengangkat kaki untuk menendang Saksi-4 sehingga tidak berhasil menendang Saksi-4 sambil berkata kepada Terdakwa, "Kamu sadar tidak itu Mayor Forman (Dankima), kamu berani memukul seorang Mayor...?" selanjutnya Saksi-4 memerintahkan Saksi-5 untuk membawa Terdakwa tenangkan diri, mandi dan tidur".

Dan
Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal delapan bulan Desember sampai dengan tanggal sembilan bulan Desember tahun Dua ribu sembilan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 di Kantor Otmil IV-19 Ambon, Jl. Sultan Hasanuddin Kec. Sirimau Kota Ambon, Provinsi Maluku atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon, telah melakukan tindak pidana :

Hal. 4 dari 33 hal. Putusan Nomor 20 - K/PM.III-18 /AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu, diancam karena ketidaktaatan yang disengaja”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (M. Firman Sahputra Sitepu) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1977 melalui pendidikan Secata PK-TNI AD Gel II TA. 1977 di Secata Rindam I/Bukit Barisan selama 5 (lima) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikkom Kodiklat TNI AD selama 3 (tiga) bulan, ditempatkan di Babinkum TNI dan pada bulan Januari 1979 dipindahkan ke UPT Otmil IV19 Ambon di Ternate dan pada bulan Mei 1979 Terdakwa dipindahtugaskan ke Otmil IV19 Ambon sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis di Otmil IV-19 Ambon dengan pangkat Prada NRP 31180036500399.
- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 1979 sekira pukul 18.00 WIT Terdakwa melaksanakan tugas Piket Kantor Otmil IV-19 Ambon sesuai Surat Perintah Kaotmil IV-1 9 Ambon Nomor Sprin/40/XI/1979 tanggal 29 November 1979, setelah dilaksanakan serah terima Jaga Piket Otmil IV-19 Ambon dari piket lama a.n. Praka Edi Haludi (Saksi-1) kepada Piket Baru yakni Terdakwa dalam keadaan tertib dan aman selanjutnya Saksi-1 pulang ke rumahnya di Mess Otmil IV-19 Ambon yang jaraknya hanya 15 (lima belas) meter dari kantor Otmil IV-19 Ambon untuk beristirahat sedangkan Terdakwa duduk di ruang tamu menonton televisi.
- c. Bahwa sekira pukul 21.00 WIT Saksi-1 bersama Serma Edy Satriawan (Saksi-2) berpamitan kepada Terdakwa hendak menjaring ikan di laut di depan lapangan Upacara Polda Maluku dan posisi Terdakwa sedang duduk di depan pintu kantor Otmil IV-19 Ambon.
- d. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Desember 1979 sekira pukul 00.30 WIT dengan menggunakan pakaian setengah dinas (kaos loreng, celana loreng dan sandal) Terdakwa pergi ke depan Hotel Santika untuk membeli Coto Makassar dan sekira pukul 01.00 WIT, Saksi-1 menelpon Terdakwa menanyakan keberadaan Terdakwa kemudian Terdakwa kembali ke kantor, pada saat tiba di kantor, Saksi-1 sudah menunggu dan menanyakan, “Kamu dari mana?” dan Terdakwa menjawab, “Siap, habis makan Coto Makassar di depan Hotel Santika”. Maksud Saksi-1 selalu memonitor dan menanyakan keberadaan Terdakwa terutama saat sedang piket adalah karena Terdakwa sering meninggalkan dinas jaga terutama pada malam hari, dengan melakukan aktifitas mabuk-mabukan dengan teman satu leting dan perempuan penghibur dan hal tersebut dilakukan hingga pagi hari sehingga penjagaan menjadi kosong, karena keterbatasan personel anggota jaga Otmil IV-19 Ambon hanya 1 (satu) orang, selanjutnya Saksi-1 pergi menjaring ikan di laut depan lapangan Upacara Polda Maluku.
- e. Bahwa sekira pukul 01.30 WIT Terdakwa dihubungi oleh kawannya yang bernama Sdr. Siahaan untuk bergabung di Karaoke Blitz, selanjutnya Terdakwa mengganti pakaian loreng dengan pakaian preman dan memasukkan pakaian loreng ke

Hal. 5 dari 33 hal. Putusan Nomor 20 - K/PM.III-18 /AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tas kresek hitam selanjutnya Terdakwa menuju Karaoke Blitz menggunakan jasa ojek dan pada saat tiba di Karaoke Blitz, Terdakwa langsung menuju lantai II menemui Sdr. Siahaan dan 2 (dua) orang kawannya yang tidak Terdakwa kenal sebelumnya untuk minum-minuman jenis Bir Bintang sebanyak 10 (sepuluh) kaleng sambil menikmati musik.

- f. Bahwa sekira pukul 02.00 WIT Saksi-1 dan Saksi-2 setelah selesai menjaring ikan dan kembali ke rumah melewati depan kantor Otmil IV-19 Ambon kemudian Saksi-2 memanggil nama Terdakwa hingga beberapa kali namun tidak ada jawaban dari Terdakwa sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 masuk dan mengecek setiap ruangan kantor Otmil IV-19 Ambon namun Terdakwa tidak berada di kantor selanjutnya Saksi-2 melaporkan hal tersebut kepada Letkol Sus Sihombing dan atas petunjuk Letkol Sus Sihombing dilakukan pencarian pada tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak ditemukan sehingga hal tersebut dilaporkan kepada Kaotmil IV-19 Ambon.
- g. Bahwa selanjutnya sampai sekira pukul 09.00 WIT, pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 Terdakwa belum kembali ke kantor Otmil karena takut ditindak telah meninggalkan dinas jaga ke tempat hiburan malam bahkan tidur dan melakukan persetubuhan dengan wanita tanpa ikatan pernikahan seperti sebelum-sebelumnya yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak pernah jera, sehingga kemudian Terdakwa memutuskan untuk meninggalkan dinas dan tidak kembali ke kesatuan.
- h. Bahwa setelah sepanjang hari antara pukul 08.00 WIT s.d. puku/ 24.00 WIT tanggal 8 Desember 2019 Terdakwa menghabiskan waktunya bersama teman-temannya kemudian pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekira pukul 00.30 WIT, Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Siahaan untuk mengantar Terdakwa ke kost-kostan Sdri. Suci yang berada di depan MCM Kota Ambon dan melakukan persetubuhan selanjutnya sekira pukul 07.20 WIT saat Terdakwa sedang tidur tiba-tiba pintu kamar Sdri. Suci diketuk seseorang sehingga Terdakwa sengaja sembunyi di bawah kolong tempat tidur milik Sdri. Suci sedangkan Sdri. Suci yang membukakan pintu dan ternyata Saksi-4 bersama PNS Frensky dan Saksi-2 yang datang untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara diborgol dan dibawa ke Kantor Otmil IV-19 Ambon dan atas petunjuk dari Kaotmil IV-19 Ambon, karena perbuatan tersebut telah dilakukan berulang kali serta Terdakwa banyak melakukan pelanggaran lain yang bahkan sudah mengarah ke tindak pidana kemudian Terdakwa diserahkan ke Pomdam XVI/Pattimura untuk ditahan dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- i. Bahwa Terdakwa memiliki sifat dan kepribadian yang sangat tidak baik, memiliki kecenderungan melakukan berdinis di UPT IV-19 Ternate maupun di Otmil IV-19 Ambon bahkan semakin menjadi-jadi dengan melakukan pelanggaran berat yang mengarah ke tindak pidana Penipuan, Penggelapan, dan Asusila serta tindak pidana lainnya tanpa mengenal jera dan takut.

Hal. 6 dari 33 hal. Putusan Nomor 20 - K/PM.III-18 /AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pembinaan baik dengan teguran, tindakan disiplin maupun sanksi penahanan berat untuk memberikan efek jera namun hal tersebut ternyata belum mampu merubah karakter dan kepribadian Terdakwa untuk menjadi lebih baik, sehingga terhadap Terdakwa telah dijatuhi hukuman disiplin dengan Penahanan Berat sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur sesuai dengan ketentuan :

Kesatu : Pasal 106 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Dan

Kedua : Pasal 103 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menerangkan dalam perkara ini akan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **EDI HALUDI**
Pangkat/NRP : Praka/31090532190788
Jabatan : Ta Mudi Urtaud
Kesatuan : Otmil IV-19 Ambon
Tempat, tanggal lahir : Mapperaha (SULTRA), 11 Juli 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Otmil IV-19 Ambon Tantui Kec. Sirimau, Kota Ambon, Prov. Maluku.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2019 saat Terdakwa pindah dari UPT Ternate ke Otmil IV-19 Ambon, namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa khusus Terdakwa, atas perintah lisan Ka Otmil memerintahkan agar Terdakwa setiap hari Sabtu dan Minggu naik piket dari pukul 18.00 WIT dan turun piket pada pukul 09.00 WIT

Hal. 7 dari 33 hal. Putusan Nomor 20 - K/PM.III-18 /AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2019 serah terima Jaga Piket Otmil sekira pukul 18.00 WIT telah dilaksanakan dari Saksi kepada Terdakwa.
4. Bahwa setelah serah terima piket Saksi pulang ke rumah Saksi di mess Otmil yang jaraknya lebih kurang 15 (lima belas) meter dari kantor Otmil IV-19 Ambon untuk beristirahat.
5. Bahwa sekira pukul 21.00 WIT Saksi bersama Serma Edy Satriawan (Saksi-2) menjaring ikan di laut dekat lapangan Upacara Polda Maluku, dan sebelum berangkat Saksi dan Saksi-2 pamitan terlebih dahulu kepada Terdakwa yang sedang melaksanakan piket yang sedang duduk-duduk di depan pintu kantor Otmil IV-19 Ambon.
6. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2019 sekira pukul 01.00 WIT Saksi pulang ke rumah untuk mengambil minuman dan pada saat Saksi melewati kantor Otmil IV-19 Ambon Saksi sempat memanggil Terdakwa tetapi tidak dijawab sehingga Saksi berusaha menelepon Terdakwa dan saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa ia sedang keluar membeli makanan.
7. Bahwa tidak lama kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa yang kembali ke kantor selanjutnya Saksi melanjutkan ke laut depan lapangan Polda Maluku untuk mencari ikan.
8. Bahwa sekira pukul 02.00 WIT Saksi dan Saksi-2 selesai menjaring ikan dan kembali ke rumah di mess Otmil, Saksi dan Saksi-2 melewati depan kantor Otmil IV-19 Ambon, kemudian Saksi-2 memanggil Terdakwa namun tidak ada jawaban dari Terdakwa sehingga Saksi-2 mengulangi memanggil Terdakwa beberapa kali namun tidak ada jawaban dari Terdakwa.
9. Bahwa karena tidak ada respon atau jawaban dari Terdakwa dari Terdakwa kemudian Saksi dan Saksi-2 masuk untuk mengecek setiap ruangan namun Saksi dan Saksi-2 tidak menemukan Terdakwa berada di kantor.
10. Bahwa selanjutnya Saksi-2 melaporkan hal tersebut kepada Letkol Sus Sihombing, dan atas petunjuk Letkol Sus Sihombing agar dilakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak ditemukan sehingga hal tersebut dilaporkan kepada Kaotmil IV-19 Ambon.
11. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 sekira pukul 07.20 WIT Letkol Sus Sihombing memerintahkan Mayor Chk F.S. Lumban Raja, PNS Frensky dan Saksi-2 untuk menjemput Terdakwa di Kos-kosan milik Sdri. Suci di belakang Maluku City Mall (MCM) Kota Ambon.
12. Bahwa setelah Terdakwa ditemukan selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Otmil IV-19 Ambon dan atas petunjuk Kaotmil Kolonel Laut (KH) Ediyanto Kesumo, S.H., M.H. Terdakwa diserahkan ke Pomdam XVI/Pattimura untuk dilakukan penahanan dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal. 8 dari 33 hal. Putusan Nomor 20 - K/PM.III-18 /AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 :

Nama lengkap : **EDY SATRIAWAN**
Pangkat/NRP : Serma/21040251070484
Jabatan : Bamin Ops Komputer
Kesatuan : Otmil IV-19 Ambon
Tempat, tanggal lahir : Bima, 01 April 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Otmil IV-19 Ambon Tantui Kec. Sirimau Kota Ambon Prov. Maluku.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2019 saat Terdakwa pindah dari UPT Ternate ke Otmil IV-19 Ambon, namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2019, Terdakwa melaksanakan tugas Piket di Kantor Otmil IV-19 Ambon sesuai Surat Perintah Kaotmil IV-19 Ambon Nomor : Sprin/40/XI/2019 tanggal 29 November 2019.
3. Bahwa khusus Terdakwa, atas perintah lisan Ka Otmil memerintahkan agar Terdakwa setiap hari Sabtu dan Minggu naik piket dari pukul 18.00 WIT dan turun piket pada pukul 09.00 WIT
4. Bahwa sekira pukul 18.00 WIT tanggal 7 Desember 2019 tersebut telah dilaksanakan serah terima Jaga Piket Otmil IV-19 Ambon dari piket lama a.n. Praka Edi Haludi (Saksi-1) kepada Terdakwa dalam keadaan lengkap dan aman.
5. Bahwa sekira pukul 21.00 WIT Saksi bersama Saksi-1 pergi menjaring ikan di laut depan lapangan Polda Maluku dan sebelum berangkat Saksi dan Saksi-1 pamitan terlebih dahulu kepada Terdakwa yang sedang duduk di depan pintu kantor Otmil IV-19 Ambon melaksanakan piket.
6. Bahwa sekira pukul 02.00 WIT Saksi dan Saksi-1 selesai menjaring ikan dan kembali ke rumah di mess Otmil melewati depan kantor Otmil IV-19 Ambon, kemudian Saksi memanggil Terdakwa namun tidak ada jawaban dari Terdakwa sehingga Saksi mengulangi memanggil Terdakwa beberapa kali namun tidak ada jawaban juga.
7. Bahwa karena tidak ada respon dari Terdakwa kemudian Saksi dan Saksi-1 masuk dan mengecek setiap ruangan namun Saksi dan Saksi-1 tidak menemukan Terdakwa di kantor.
8. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada Letkol Sus Sihombing, dan atas petunjuk Letkol Sus Sihombing agar dilakukan pencarian pada tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak diketemukan sehingga hal tersebut dilaporkan kepada Kaotmil IV-19 Ambon.
9. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 sekira pukul 07.20 WIT Letkol Sus Sihombing memerintahkan Mayor Chk

Hal. 9 dari 33 hal. Putusan Nomor 20 - K/PM.III-18 /AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F.S. Lumban Raja, PNS Frensky dan Saksi untuk menjemput Terdakwa di Kos-kosan milik Sdri. Suci di belakang Maluku City Mall (MCM) Kota Ambon.

10. Bahwa setelah Terdakwa ditemukan selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Otmil IV-19 Ambon dan atas petunjuk Kaotmil Kolonel Laut (KH) Ediyanto Kesumo, S.H., M.H. Terdakwa diserahkan ke Pomdam XVI/Pattimura untuk dilakukan penahanan dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **LUSIANA TAHALELE**
Pangkat/NRP : Letda Chk (K)/21000140300178
Jabatan : Kaurtaud.
Kesatuan : Otmil IV-19 Ambon.
Tempat, tanggal lahir: Ambon, 12 Januari 1978.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asmil Otmil IV-19 Ambon Tantui Kec. Sirimau, Kota Ambon, Prov. Maluku.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2019 saat Terdakwa pindah dari UPT Ternate ke Otmil IV-19 Ambon, namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas hubungan antara Atasan dan Bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2019, Terdakwa melaksanakan tugas Piket Kantor Otmil IV-19 Ambon sesuai Surat Perintah Kaotmil IV-19 Ambon Nomor Sprin/40/XI/2019 tanggal 29 November 2019.
3. Bahwa sekira pukul 18.00 WIT telah dilaksanakan serah terima Jaga Piket Otmil IV-19 Ambon dari Piket lama a.n. Praka Edi Haludi (Saksi-1) kepada Terdakwa dalam keadaan lengkap dan aman.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekira pukul 06.00 WIT pada saat Saksi bangun pagi, Saksi melihat handphone Saksi pada aplikasi Whats App di Grup Otmil IV-19 Ambon ada berita dari Praka Edi Haludi (Saksi-1) bahwa Terdakwa meninggalkan Jaga pada saat Piket, dan atas perintah dari Kaotmil IV-19 Ambon agar dilakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 sekira pukul 07.20 WIT setelah melaksanakan Apel Pagi, Letkol Sus Sihombing memerintahkan Mayor Chk F.S. Lumban Raja, S H , PNS Frensky dan Serma Edy Satriawan (Saksi-2) untuk menjemput Terdakwa di Kos-kosan milik Sdri. Suci di belakang Maluku City Mall (MCM) Kota Ambon.

Hal. 10 dari 33 hal. Putusan Nomor 20 - K/PM.III-18 /AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah Terdakwa ditemukan selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Otmil IV-19 Ambon dan atas petunjuk Kaotmil Kolonel Laut (KH) Ediyanto Kesumo, S.H., M.H. Terdakwa diserahkan ke Pomdam XVI/Pattimura untuk dilakukan penahanan dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
7. Bahwa sebelum perbuatan ini, yang Saksi ketahui pada saat Terdakwa berdinasi di UPT Ternate Terdakwa pernah melakukan pelanggaran yaitu yang mengarah ke tindak pidana Penipuan, Penggelapan dan Asusila, dan telah dilakukan pembinaan baik teguran dan penjatuhan hukuman Disiplin yang berupa penahanan berat.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak ada yang disangkal.

Saksi-4 :

Nama lengkap : **FORMAN S. LUMBAN RAJA, S.H.**
Pangkat/NRP : Mayor Chk/11000009240173
Jabatan : Angpok Ormil Gol. VI
Kesatuan : Otmil IV-19 Ambon
Tempat, tanggal lahir: Surabaya, 22 Januari 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Katolik
Tempat tinggal : Asmil Otmil IV-19 Ambon Tantui Kec. Sirimau Kota Ambon Prov. Maluku.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2019 saat Terdakwa pindah dari UPT Ternate ke Otmil IV-19 Ambon, namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas hubungan antara Atasan dan Bawahan.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 sekira pukul 22.00 WIT Saksi bersama Letkol Sus M. Sihombing, S.H. sedang duduk-duduk di depan rumah Saksi, dan tiba-tiba Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio berhenti di depan rumah PNS Leny lalu memutar kemudian parkir di belakang mobil dinas Toyota Avanza (mobil operasional Otmil IV-19 Ambon).
3. Bahwa selanjutnya Saksi yang melihat gerak-gerik badan Terdakwa yang agak oleng, lalu Saksi menanyakan kepada Terdakwa, "Apa kamu mabuk...?", dan dijawab oleh Terdakwa, "Siap, Tidak", namun karena dari aroma mulut Terdakwa dapat tercium bau alkohol yang menyengat sehingga Saksi kembali menanyakan untuk memastikan apakah Terdakwa mabuk atau tidak dengan mengulangi pertanyaan yang sama, "Firman, apa kamu mabuk...?", dan dijawab oleh Terdakwa, "Siap, Tidak".
4. Bahwa oleh karena Saksi merasa telah dibohongi oleh Terdakwa yang tetap menyangkal tidak mabuk, Saksi menempeleng wajah Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan memberi nasihat kepada Terdakwa.

Hal. 11 dari 33 hal. Putusan Nomor 20 - K/PM.III-18 /AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada saat Saksi memberikan nasihat kepada Terdakwa, Terdakwa tetap saja berbohong kalau dia tidak mabuk, sehingga Saksi kembali menempeleng wajah Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan atas tindakan Saksi tersebut Terdakwa tidak terima dan menangkis tangan Saksi lalu balas memukul wajah Saksi dengan cara tangan mengepal mengenai hidung Saksi.
6. Bahwa pada saat yang bersamaan Saksi-2 dan PNS Pical (Petugas Jaga Piket) berusaha meleraikan dengan cara menarik krah baju Terdakwa yang pada saat itu sudah memasang kuda-kuda dan mengangkat kaki untuk menendang Saksi sehingga tidak berhasil menendang Saksi sambil berkata kepada Terdakwa, "Kamu sadar tidak itu Mayor Forman (Dankima), kamu berani memukul seorang Mayor...?".
7. Bahwa selanjutnya Saksi memerintahkan PNS Pical untuk membawa Terdakwa untuk ditenangkan, mandi dan tidur".
8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekira pukul 05.00 WIT pada saat Saksi bangun pagi, Saksi melihat handphone Saksi pada aplikasi Whats App di Grup Otmil IV19 Ambon ada berita dari Praka Edi Haludi (Saksi-1) bahwa Terdakwa meninggalkan Jaga pada saat Piket, dan atas perintah dari Kaotmil IV-19 Ambon agar dilakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.
9. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 sekira pukul 07.20 WIT setelah melaksanakan Apel Pagi, Letkol Sus Sihombing memerintahkan Saksi, PNS Frensky dan Serma Edy Satriawan (Saksi-2) untuk menjemput Terdakwa di Kos-kosan milik Sdri. Suci di belakang Maluku City Mall (MCM) Kota Ambon.
10. Bahwa setelah Terdakwa ditemukan selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Otmil IV-19 Ambon dan atas petunjuk Kaotmil Kolonel Laut (KH) Ediyanto Kesumo, S.H., M.H. Terdakwa diserahkan ke Pomdam XVI/Pattimura untuk dilakukan penahanan dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
11. Bahwa sebelum perbuatan ini, yang Saksi ketahui pada saat Terdakwa berdinasi di UPT Ternate Terdakwa pernah melakukan pelanggaran yaitu yang mengarah ke tindak pidana Penipuan, Penggelapan dan Asusila, dan telah dilakukan pembinaan baik teguran dan penjatuhan hukuman Disiplin yang berupa penahanan berat.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : **RISCHARRD PICAL, S.H.**
Pangkat/NRP : Penata/Gol. III C/197809202007121001
Jabatan : Paur Pers Urtaud
Kesatuan : Otmil IV-19 Ambon
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 20 September 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Hal. 12 dari 33 hal. Putusan Nomor 20 - K/PM.III-18 /AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Tetaga Raja Rt. 007 Rw. 01 Kel. Batu Gajah Kec. Sirimau Kota Ambon Prov. Maluku.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2019 saat Terdakwa pindah dari UPT Ternate ke Otmil IV-19 Ambon, namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas hubungan antara Atasan dan Bawahan.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 sekira pukul 18.00 WIT saat Saksi sedang melaksanakan piket Mako Otmil IV-19 Ambon, Terdakwa datang menemui Saksi untuk minta ijin membeli makan, dan saat itu Saksi mengizinkan namun dengan syarat agar Terdakwa pada pukul 21.00 WIT sudah harus kembali ke Kantor Otmil IV-19 Ambon.
3. Bahwa pada sekira pukul 20.40 WIT Saksi dipanggil oleh Saksi-4 (Mayor Chk Forman S. Lumban Raja, S.H) untuk datang di depan kediaman Saksi-4 dan memberitahukan kalau saat itu Terdakwa datang mengendarai sepeda motor dalam keadaan mabuk.
4. Bahwa selain Saksi, saat itu Saksi-2 juga dipanggil oleh Saksi-4 untuk menemui Saksi-4 yang saat itu sedang menghadapi Terdakwa yang saat itu dalam keadaan mabuk.
5. Bahwa saat Saksi-4 bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa dalam keadaan mabuk, saat itu Terdakwa berbohong kalau ia saat itu dalam keadaan mabuk, sehingga hal tersebut membuat Saksi-4 emosi dan menempeleng wajah Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali.
6. Bahwa oleh karena Terdakwa ditempeleng oleh Saksi-4, Terdakwa merasa tidak terima dan menangkis tangan Saksi-4 dan memberikan pukulan ke wajah Saksi-4 dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai hidung Saksi-4.
7. Bahwa melihat kejadian tersebut, Saksi dan Saksi-2 mengamankan Terdakwa dan dibawa ke kantor.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi yang hadir di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 tentang Petadilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.

Hal. 13 dari 33 hal. Putusan Nomor 20 - K/PM.III-18 /AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Secata PK TNI AD Gel II TA. 2017 di Secata Rindam I/Bukit Barisan selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikkum Kodiklat TNI AD selama 3 (tiga) bulan, dan ditempatkan di Babinkum TNI.
2. Bahwa pada bulan Januari 2019 Terdakwa dipindahkan ke UPT Otmil IV-19 Ambon di Ternate dan selanjutnya pada bulan Mei 2019 Terdakwa dipindah tugaskan ke Otmil IV-19 Ambon sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis di Otmil IV-19 Ambon dengan pangkat Prada NRP 31180036500399.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 sekira pukul 18.00 WIT saat Saksi-5 sedang melaksanakan piket Mako Otmil IV-19 Ambon, Terdakwa datang menemui Saksi-5 untuk minta ijin membeli makan, dan saat itu Saksi-5 mengijinkan namun dengan syarat agar Terdakwa pada pukul 21.00 WIT sudah harus kembali ke Kantor Otmil IV-19 Ambon.
4. Bahwa pada sekira pukul 20.40 WIT Terdakwa dalam keadaan habis minum-minuman jenis Sopi bersama dengan teman Terdakwa pulang menggunakan sepeda motor Yamaha Mio ke mess Otmil IV-19 Ambon, dan saat melintas di depan rumah Saksi-4, Terdakwa tidak melihat kalau saat itu ada Saksi-4 yang sedang duduk bersama dengan Letkol Sus M. Sihombing, S.H., lalu Terdakwa berhenti di depan rumah PNS Leny.
5. Bahwa saat itu Saksi-4 (Mayor Chk Forman S. Lumban Raja, S.H) datang menemui Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa mabuk, dan Terdakwa jawab tidak.
6. Bahwa saat itu selain Saksi-4, Saksi-2 dan Saksi-5 juga ada disana menemui Terdakwa, dan mereka berada disana karena dipanggil oleh Saksi-4.
7. Bahwa saat Saksi-4 bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa dalam keadaan mabuk, Terdakwa berbohong kalau Terdakwa saat itu dalam keadaan mabuk, sehingga hal tersebut membuat Saksi-4 emosi dan menempeleng wajah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali.
8. Bahwa oleh karena Terdakwa ditempeleng oleh Saksi-4, Terdakwa berusaha untuk menangkis tangan Saksi-4 dan secara replek memberikan pukulan ke wajah Saksi-4 dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai hidung Saksi-4.

Hal. 14 dari 33 hal. Putusan Nomor 20 - K/PM.III-18 /AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa melihat kejadian tersebut, Saksi-5 dan Saksi-2 diperintahkan oleh Saksi-4 untuk mengamankan Terdakwa dan Terdakwa dibawa ke kantor.
10. Bahwa Terdakwa saat itu menyadari kalau yang telah dipukul oleh Terdakwa adalah Saksi-4 (Mayor Chk Forman S. Lumban Raja, S.H) yang tidak lain adalah Atasan Terdakwa di Otmil IV-19 Ambon.
11. Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Desember 2019 Terdakwa melaksanakan tugas Piket Kantor Otmil IV-19 Ambon sesuai Surat Perintah Kaotmil IV-19 Ambon Nomor Sprin/40/XI/2019 tanggal 29 November 2019.
12. Bahwa khusus Terdakwa, atas perintah lisan Ka Otmil memerintahkan agar Terdakwa setiap hari Sabtu dan Minggu naik piket dari pukul 18.00 WIT dan turun piket pada pukul 09.00 WIT.
13. Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 WIT pada tanggal 7 Desember 2019 telah dilaksanakan serah terima Jaga Piket Otmil IV-19 Ambon dari piket lama a.n. Praka Edi Haludi (Saksi-1) kepada Terdakwa dalam keadaan lengkap dan aman.
14. Bahwa selanjutnya Saksi-1 pulang ke rumahnya di Mess Otmil IV19 Ambon yang jaraknya hanya 15 (lima belas) meter dari kantor Otmil IV-19 Ambon untuk beristirahat sedangkan Terdakwa duduk di ruang tamu menonton televisi.
15. Bahwa sekira pukul 21.00 WIT Saksi-1 bersama Saksi-2 menjaring ikan di laut depan lapangan Upacara Polda Maluku dan sebelum berangkat Saksi-1 dan Saksi-2 pamitan terlebih dahulu kepada Terdakwa yang sedang duduk di depan Pintu kantor Otmil IV-19 Ambon.
16. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekira pukul 00.30 WIT dengan menggunakan pakaian setengah dinas (kaos loreng, celana loreng dan sandal) Terdakwa pergi ke depan Hotel Santika untuk membeli Coto Makassar.
17. Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.00 WIT Saksi-1 menelpon Terdakwa menanyakan keberadaan Terdakwa, kamudian Terdakwa kembali ke kantor, dan pada saat tiba di kantor, Saksi-1 sudah menunggu dan menanyakan, "Kamu dari mana?" dan Terdakwa menjawab, "Siap, habis makan Coto Makassar di depan Hotel Santika", dan mendengar jawaban Terdakwa selanjutnya Saksi-1 pergi lagi menjaring ikan di laut depan lapangan Upacara Polda Maluku.
18. Bahwa sekira pukul 01.30 WIT Terdakwa dihubungi oleh kawan Terdakwa yang bernama Sdr. Siahaan untuk bergabung di Karaoke Blitz.
19. Bahwa atas ajakan dari Sdr. Siahaan tersebut, selanjutnya Terdakwa mengganti pakaian loreng dengan pakaian preman dan mengisi pakaian loreng ke dalam tas kresek hitam selanjutnya Terdakwa menuju Karaoke Blitz menggunakan jasa ojek.
20. Bahwa pada saat tiba di Karaoke Blitz, Terdakwa langsung menuju lantai II menemui Sdr. Siahaan dan 2 (dua) orang

Hal. 15 dari 33 hal. Putusan Nomor 20 - K/PM.III-18 /AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawannya yang tidak Terdakwa kenal sebelumnya untuk minum-minuman jenis Bir Bintang sebanyak 10 (sepuluh) kaleng sambil menikmati musik hingga pukul 04.30 WIT.

21. Bahwa setelah selesai acara minum-minum tersebut Terdakwa tidak langsung pulang ke Kantor Otmil IV-19 Ambon namun Terdakwa ikut Sdr. Siahaan ke rumah kontrakan-nya untuk beristirahat.
22. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 sekira pukul 00.30 WIT, Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Siahaan untuk mengantar Terdakwa ke kost-kostan Sdri. Suci yang berada di depan MCM Kota Ambon untuk beristirahat dan sekira pukul 07.20 WIT saat Terdakwa sedang tidur tiba-tiba Pintu kamar kost Sdri. Suci diketuk seseorang sehingga Terdakwa sengaja sembunyi di bawah kolong tempat tidur milik Sdri. Suci sedangkan Sdri. Suci yang membukakan Pintu.
23. Bahwa ternyata saat itu yang mengetuk pintu kost Sdri. Suci adalah Mayor Chk Forman Lumban Raja bersama PNS Frensky dan Saksi-2 yang datang untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
24. Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan cara diborgol dan dibawa ke Kantor Otmil IV-19 Ambon dan atas petunjuk dari Kaotmil IV-19 Ambon, Terdakwa diserahkan ke Pomdam XVI/Pattimura untuk ditahan dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
25. Bahwa sebelum perbuatan ini, pada saat Terdakwa berdinass di UPT Ternate Terdakwa pernah melakukan pelanggaran yaitu yang mengarah ke tindak pidana Penipuan, Penggelapan dan Asusila, dan telah dilakukan pembinaan baik teguran dan penjatuhan hukuman Disiplin yang berupa penahanan berat.
26. Bahwa Terdakwa mempunyai prestasi dalam bidang olah raga bela diri Karateka dan pernah mewakili Babinkum TNI dalam pertandingan Karateka Piala Panglima TNI tahun 2018 dan meraih juara 3 (tiga) kelas finger.
27. Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi dan untuk itu Terdakwa minta maaf baik kepada Saksi-4, Ka Otmil IV-19 Ambon dan juga kepada kedua orang tua Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan ayat (2)-nya menyebutkan bahwa Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para Saksi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

Hal. 16 dari 33 hal. Putusan Nomor 20 - K/PM.III-18 /AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Sprin Picket Otmil IV-19 Ambon Nomor : Sprin/40/XI/2019 tanggal 29 November 2019 termasuk di dalamnya nama Terdakwa Prada M. Firman Sahputra Sitepu NRP 31180036500399.

- Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menilai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa surat-surat tersebut dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
Bahwa 2 (dua) lembar Sprin Picket Otmil IV-19 Ambon Nomor : Sprin/40/XI/2019 tanggal 29 November 2019 adalah bukti surat yang menerangkan bahwa benar Terdakwa adalah termasuk anggota yang diperintahkan untuk melaksanakan piket Mako Otmil IV-19 Ambon sesuai dengan jadwal yang ada di dalam Surat Perintah tersebut, dan Terdakwa telah melalaikan Surat Perintah tersebut sebagaimana dakwaan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- Menimbang : Bahwa barang bukti surat-surat tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, para Saksi dan alat bukti lain, sehingga dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim mengenai terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
- Menimbang : Bahwa sekarang sampailah Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya yang didapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu dengan lain yaitu dari keterangan para Saksi di persidangan bersesuaian antara Saksi yang satu dengan Saksi lainnya dan antara keterangan Saksi dengan barang bukti barang dan surat yang diajukan dalam persidangan, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana dan perbuatan tersebut diakui oleh Terdakwa, oleh karenanya baik keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti surat dalam perkara ini dan hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan kepersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Secata PK TNI AD Gel II TA. 2017 di Secata Rindam I/Bukit Barisan selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikkum Kodiklat TNI AD selama 3 (tiga) bulan, dan ditempatkan di Babinkum TNI.
 2. Bahwa benar pada bulan Januari 2019 Terdakwa dipindahkan ke UPT Otmil IV-19 Ambon di Ternate dan selanjutnya pada bulan Mei 2019 Terdakwa dipindah tugaskan ke Otmil IV-19 Ambon sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis di Otmil IV-19 Ambon dengan pangkat Prada NRP 31180036500399.
 3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 sekira pukul 18.00 WIT saat Saksi-5 sedang melaksanakan piket Mako Otmil IV-19 Ambon, Terdakwa datang menemui Saksi-5 untuk

Hal. 17 dari 33 hal. Putusan Nomor 20 - K/PM.III-18 /AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta ijin membeli makan, dan saat itu Saksi-5 mengizinkan namun dengan syarat agar Terdakwa pada pukul 21.00 WIT sudah harus kembali ke Kantor Otmil IV-19 Ambon.

4. Bahwa benar pada sekira pukul 20.40 WIT Terdakwa dalam keadaan habis minum-minuman jenis Sopi bersama dengan teman Terdakwa pulang menggunakan sepeda motor Yamaha Mio ke mess Otmil IV-19 Ambon, dan saat melintas di depan rumah Saksi-4, Terdakwa tidak melihat kalau saat itu ada Saksi-4 yang sedang duduk bersama dengan Letkol Sus M. Sihombing, S.H., lalu Terdakwa berhenti di depan rumah PNS Leny.
5. Bahwa benar saat itu Saksi-4 (Mayor Chk Forman S. Lumban Raja, S.H) datang menemui Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa mabuk, dan Terdakwa jawab tidak.
6. Bahwa benar saat itu selain Saksi-4, Saksi-2 dan Saksi-5 juga ada disana menemui Terdakwa, dan mereka berada disana karena dipanggil oleh Saksi-4.
7. Bahwa benar saat Saksi-4 bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa dalam keadaan mabuk, Terdakwa berbohong kalau Terdakwa saat itu dalam keadaan mabuk, sehingga hal tersebut membuat Saksi-4 emosi dan menempeleng wajah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali.
8. Bahwa benar oleh karena Terdakwa ditempeleng oleh Saksi-4, Terdakwa berusaha untuk menangkis tangan Saksi-4 dan secara replek memberikan pukulan ke wajah Saksi-4 dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai hidung Saksi-4.
9. Bahwa benar melihat kejadian tersebut, Saksi-5 dan Saksi-2 diperintahkan oleh Saksi-4 untuk mengamankan Terdakwa dan Terdakwa dibawa ke kantor.
10. Bahwa benar Terdakwa saat itu menyadari kalau yang telah dipukul oleh Terdakwa adalah Saksi-4 (Mayor Chk Forman S. Lumban Raja, S.H) yang tidak lain adalah Atasan Terdakwa di Otmil IV-19 Ambon.
11. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 7 Desember 2019 Terdakwa melaksanakan tugas Piket Kantor Otmil IV-19 Ambon sesuai Surat Perintah Kaotmil IV-19 Ambon Nomor Sprin/40/XI/2019 tanggal 29 November 2019.
12. Bahwa benar khusus Terdakwa, atas perintah lisan Ka Otmil memerintahkan agar Terdakwa setiap hari Sabtu dan Minggu naik piket dari pukul 18.00 WIT dan turun piket pada pukul 09.00 WIT.
13. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 18.00 WIT pada tanggal 7 Desember 2019 telah dilaksanakan serah terima Jaga Piket Otmil IV-19 Ambon dari piket lama a.n. Praka Edi Haludi (Saksi-1) kepada Terdakwa dalam keadaan lengkap dan aman.
14. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 pulang ke rumahnya di Mess Otmil IV19 Ambon yang jaraknya hanya 15 (lima belas) meter

Hal. 18 dari 33 hal. Putusan Nomor 20 - K/PM.III-18 /AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kantor Otmil IV-19 Ambon untuk beristirahat sedangkan Terdakwa duduk di ruang tamu menonton televisi.

15. Bahwa benar sekira pukul 21.00 WIT Saksi-1 bersama Saksi-2 menjaring ikan di laut depan lapangan Upacara Polda Maluku dan sebelum berangkat Saksi-1 dan Saksi-2 pamitan terlebih dahulu kepada Terdakwa yang sedang duduk di depan Pintu kantor Otmil IV-19 Ambon.
16. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekira pukul 00.30 WIT dengan menggunakan pakaian setengah dinas (kaos loreng, celana loreng dan sandal) Terdakwa pergi ke depan Hotel Santika untuk membeli Coto Makassar.
17. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 01.00 WIT Saksi-1 menelpon Terdakwa menanyakan keberadaan Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali ke kantor, dan pada saat tiba di kantor, Saksi-1 sudah menunggu dan menanyakan, "Kamu dari mana?" dan Terdakwa menjawab, "Siap, habis makan Coto Makassar di depan Hotel Santika", dan mendengar jawaban Terdakwa selanjutnya Saksi-1 pergi lagi menjaring ikan di laut depan lapangan Upacara Polda Maluku.
18. Bahwa benar sekira pukul 01.30 WIT Terdakwa dihubungi oleh kawan Terdakwa yang bernama Sdr. Siahaan untuk bergabung di Karaoke Blitz.
19. Bahwa benar atas ajakan dari Sdr. Siahaan tersebut, selanjutnya Terdakwa mengganti pakaian loreng dengan pakaian preman dan mengisi pakaian loreng ke dalam tas kresek hitam selanjutnya Terdakwa menuju Karaoke Blitz menggunakan jasa ojek.
20. Bahwa benar pada saat tiba di Karaoke Blitz, Terdakwa langsung menuju lantai II menemui Sdr. Siahaan dan 2 (dua) orang kawannya yang tidak Terdakwa kenal sebelumnya untuk minum-minuman jenis Bir Bintang sebanyak 10 (sepuluh) kaleng sambil menikmati musik hingga pukul 04.30 WIT.
21. Bahwa benar setelah selesai acara minum-minum tersebut Terdakwa tidak langsung pulang ke Kantor Otmil IV-19 Ambon namun Terdakwa ikut Sdr. Siahaan ke rumah kontrakan-nya untuk beristirahat.
22. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 sekira pukul 00.30 WIT, Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Siahaan untuk mengantar Terdakwa ke kost-kostan Sdri. Suci yang berada di depan MCM Kota Ambon untuk beristirahat dan sekira pukul 07.20 WIT saat Terdakwa sedang tidur tiba-tiba Pintu kamar kost Sdri. Suci diketuk seseorang sehingga Terdakwa sengaja sembunyi di bawah kolong tempat tidur milik Sdri. Suci sedangkan Sdri. Suci yang membukakan Pintu.
23. Bahwa benar ternyata saat itu yang mengetuk pintu kost Sdri. Suci adalah Mayor Chk Forman Lumban Raja bersama PNS Frensky dan Saksi-2 yang datang untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

Hal. 19 dari 33 hal. Putusan Nomor 20 - K/PM.III-18 /AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dengan cara diborgol dan dibawa ke Kantor Otmil IV-19 Ambon dan atas petunjuk dari Kaotmil IV-19 Ambon, Terdakwa diserahkan ke Pomdam XVI/Pattimura untuk ditahan dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
25. Bahwa benar sebelum perbuatan ini, pada saat Terdakwa berdinan di UPT Ternate Terdakwa pernah melakukan pelanggaran yaitu yang mengarah ke tindak pidana Penipuan, Penggelapan dan Asusila, dan telah dilakukan pembinaan baik teguran dan penjatuhan hukuman Disiplin yang berupa penahanan berat.
26. Bahwa benar Terdakwa mempunyai prestasi dalam bidang olah raga bela diri Karateka dan pernah mewakili Babinkum TNI dalam pertandingan Karateka Piala Panglima TNI tahun 2018 dan meraih juara 3 (tiga) kelas finger.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, maupun permohonan Terdakwa sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat objektif, lengkap dan dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

“Militer, yang sengaja dengan tindakan nyata, menyerang seorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas, diancam karena insubordinasi dengan tindakan nyata”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 106 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Dan

Kedua :

“Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu, diancam karena ketidaktaatan yang disengaja”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 103 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa mengenai terbuktinya semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer baik itu dakwaan Kumulatif Pertama dan Kedua sebagaimana yang disampaikan Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan, demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusan ini setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat

Hal. 20 dari 33 hal. Putusan Nomor 20 - K/PM.III-18 /AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman (Clemensi) yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya berisikan permohonan agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbang-kannya sekaligus dalam hal yang meringankan dan memberatkan pidana-nya dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan berdasarkan minimal dua alat bukti, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya yang disusun secara Kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu :

Unsur Kesatu : Militer.

Unsur Kedua : Yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang Atasan.

Unsur Ketiga : Melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, atau memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Unsur Keempat : Untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas.

Dan

Kedua :

Unsur Kesatu : Militer.

Unsur Kedua : Dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer menyusun dakwaannya secara kumulatif, artinya baik Oditur Militer dan Majelis Hakim wajib membuktikan semua dakwaan tersebut satu persatu mulai dari dakwaan pertama dan dakwaan lainnya, selanjutnya mengenai dakwaan kumulatif kesatu tersebut Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tindak pidananya serta mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan

Hal. 21 dari 33 hal. Putusan Nomor 20 - K/PM.III-18 /AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabel peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Secata PK TNI AD Gel II TA. 2017 di Secata Rindam I/Bukit Barisan selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikkom Kodiklat TNI AD selama 3 (tiga) bulan, dan ditempatkan di Babinkum TNI.
2. Bahwa benar pada bulan Januari 2019 Terdakwa dipindahkan ke UPT Otmil IV-19 Ambon di Ternate dan selanjutnya pada bulan Mei 2019 Terdakwa dipindah tugaskan ke Otmil IV-19 Ambon sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis di Otmil IV-19 Ambon dengan pangkat Prada NRP 31180036500399.
3. Bahwa benar status dan keberadaan Terdakwa dikuatkan dengan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Kababinkum TNI selaku Papera Nomor : Kep/6/II/2020 tanggal 13 Februari 2020, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Prada NRP 31180036500399 yang berdinis di Otmil IV-19 Ambon yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-18 Ambon.
3. Bahwa benar para Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD dengan pangkat Prada karena sama-sama berdinis di Kesatuan Otmil IV-19 Ambon dan Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas Militer dengan kata lain Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota Militer.
4. Bahwa benar selama persidangan Terdakwa telah menunjukkan kecakapannya di dalam menjawab setiap pertanyaan yang

Hal. 22 dari 33 hal. Putusan Nomor 20 - K/PM.III-18 /AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan kepadanya sehingga menurut hukum Terdakwa dipandang sebagai orang dapat mempertanggung-jawabkan segala perbuatan yang dilakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang Atasan.

Menurut M.V.T bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya yang merupakan bentuk kesalahan dalam tindakan pidana dolus.

Yang dimaksud dengan "tindakan nyata" adalah tindakan materiil dalam wujud menggunakan suatu kekuatan tenaga dari si pelaku/Terdakwa guna mencapai sasaran (sehingga mencapai sasaran)

Yang dimaksud dengan "menyerang atasan" adalah suatu perbuatan terhadap atasan dimana akfifitas dari atasan tersebut kepada bawahan belum ada.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa "Pelaku", dalam hal ini Terdakwa, secara sadar atas kehendak dan kemauan sendiri telah melakukan sesuatu perbuatan yang menyerang atasan, baik berupa: memukul, menampar, menendang, atau membuat atasan tersebut tidak merdeka untuk bertindak, mengeluarkan perintah-perintah, dan mengatur sesuatu.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 sekira pukul 20.40 WIT Terdakwa dalam keadaan habis minum-minuman jenis Sopi bersama dengan teman Terdakwa pulang menggunakan sepeda motor Yamaha Mio ke mess Otmil IV-19 Ambon, dan saat melintas di depan rumah Saksi-4, Terdakwa tidak melihat kalau saat itu ada Saksi-4 yang sedang duduk bersama dengan Letkol Sus M. Sihombing, S.H., lalu Terdakwa berhenti di depan rumah PNS Leny.
2. Bahwa benar saat itu Saksi-4 (Mayor Chk Forman S. Lumban Raja, S.H) datang menemui Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa mabuk, dan Terdakwa jawab tidak.
3. Bahwa benar saat Saksi-4 bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa dalam keadaan mabuk, Terdakwa berbohong kalau Terdakwa saat itu dalam keadaan mabuk, sehingga hal tersebut membuat Saksi-4 emosi dan menempeleng wajah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali.
4. Bahwa benar oleh karena Terdakwa ditempeleng oleh Saksi-4, Terdakwa berusaha untuk menangkis tangan Saksi-4 dan secara replek memberikan pukulan ke wajah Saksi-4 dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai hidung Saksi-4.

Hal. 23 dari 33 hal. Putusan Nomor 20 - K/PM.III-18 /AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Terdakwa saat itu menyadari kalau yang telah dipukul oleh Terdakwa adalah Saksi-4 (Mayor Chk Forman S. Lumban Raja, S.H) yang tidak lain adalah Atasan Terdakwa di Otmil IV-19 Ambon.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang Atasan” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, atau memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah perbuatan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa yang menggunakan tenaga atau kekuatan fisik terhadap orang lain dengan tujuan membuat sakit, atau menderita, adapun cara yang dilakukan dapat berupa memukul, menendang, mencekik dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah suatu perbuatan dari si pelaku/Terdakwa terhadap orang lain dengan maksud agar orang lain itu merasa ketakutan karena ada sesuatu yang mengancam dan merugikan dirinya dengan kekerasan.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 sekira pukul 18.00 WIT saat Saksi-5 sedang melaksanakan piket Mako Otmil IV-19 Ambon, Terdakwa datang menemui Saksi-5 untuk minta ijin membeli makan, dan saat itu Saksi-5 mengijinkan namun dengan syarat agar Terdakwa pada pukul 21.00 WIT sudah harus kembali ke Kantor Otmil IV-19 Ambon.
2. Bahwa benar pada sekira pukul 20.40 WIT Terdakwa dalam keadaan habis minum-minuman jenis Sopi bersama dengan teman Terdakwa pulang menggunakan sepeda motor Yamaha Mio ke mess Otmil IV-19 Ambon, dan saat melintas di depan rumah Saksi-4, Terdakwa tidak melihat kalau saat itu ada Saksi-4 yang sedang duduk bersama dengan Letkol Sus M. Sihombing, S.H., lalu Terdakwa berhenti di depan rumah PNS Leny.
3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 benar saat itu Saksi-4 (Mayor Chk Forman S. Lumban Raja, S.H) datang menemui Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa mabuk, dan Terdakwa jawab tidak.
4. Bahwa benar saat itu selain Saksi-4, Saksi-2 dan Saksi-5 juga ada disana menemui Terdakwa, dan mereka berada disana karena dipanggil oleh Saksi-4.
5. Bahwa benar saat Saksi-4 bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa dalam keadaan mabuk, Terdakwa berbohong kalau Terdakwa saat itu dalam keadaan mabuk, sehingga hal tersebut membuat Saksi-4 emosi dan menempeleng wajah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali.

Hal. 24 dari 33 hal. Putusan Nomor 20 - K/PM.III-18 /AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar oleh karena Terdakwa ditempeleng oleh Saksi-4, Terdakwa berusaha untuk menangkis tangan Saksi-4 dan secara replek memberikan pukulan ke wajah Saksi-4 dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai hidung Saksi-4.
7. Bahwa benar melihat kejadian tersebut, Saksi-5 dan Saksi-2 diperintahkan oleh Saksi-4 untuk mengamankan Terdakwa dan Terdakwa dibawa ke kantor.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Melawannya dengan kekerasan" telah terpenuhi.

Unsur Keempat: Untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas.

Bahwa istilah untuk melaksanakan atau mengabaikan mengandung pengertian atas kehendak dan kemauannya sendiri melaksanakan sesuatu yang diperintahkan kepadanya.

Bahwa yang dimaksud dengan perintah dinas atau pekerjaan dinas adalah penggambaran suatu kehendak baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh seorang Atasan terhadap bawahannya berhubungan dengan kepentingannya dinas militer.

Bahwa suatu perintah dinas atau pekerjaan dinas harus memenuhi syarat-syarat yaitu :

- a. Materi perintah harus merupakan suatu kehendak (perintah) yang berhubungan dengan kepentingan dinas militer.
- b. Pemberian perintah (atasan) maupun pelaksanaan perintah (bawahan) harus berstatus militer dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan.
- c. Materi perintah harus termasuk dalam lingkungan kemampuan dari pemberi perintah dan padanya kewenangan untuk memberikan perintah sedemikian itu.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa atas perintah dari Ka Otmil IV-19 Ambon agar tidak lagi berkumpul dengan teman-teman Terdakwa untuk minum-minuman keras karena akibat dari pergaulan Terdakwa tersebut menyebabkan Terdakwa sering meninggalkan tugas piket di Satuan Terdakwa Otmil IV-19 Ambon.
2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 sekira pukul 20.40 WIT Terdakwa dalam keadaan habis minum-minuman jenis Sopi bersama dengan teman Terdakwa pulang menggunakan sepeda motor Yamaha Mio ke mess Otmil IV-19 Ambon, dan saat melintas di depan rumah Saksi-4, Terdakwa tidak melihat kalau saat itu ada Saksi-4 yang sedang duduk bersama dengan Letkol Sus M. Sihombing, S.H., lalu Terdakwa berhenti di depan rumah PNS Leny.
3. Bahwa benar saat itu Saksi-4 (Mayor Chk Forman S. Lumban Raja, S.H) datang menemui Terdakwa dan menanyakan apakah

Hal. 25 dari 33 hal. Putusan Nomor 20 - K/PM.III-18 /AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mabuk, dan Terdakwa berbohong kalau Terdakwa saat itu dalam keadaan mabuk, sehingga hal tersebut membuat Saksi-4 emosi dan menempeleng wajah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali.

4. Bahwa perintah dari Ka Otmil IV-19 Ambon tersebut di atas adalah merupakan perintah dinas ataupun suatu pekerjaan dinas yang harus Terdakwa laksanakan dan patuhi, namun pada kenyataannya Terdakwa tidak melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat "Untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan kumulatif pertama Oditur Militer telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan dakwaan kumulatif kedua sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Hal. 26 dari 33 hal. Putusan Nomor 20 - K/PM.III-18 /AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Secata PK TNI AD Gel II TA. 2017 di Secata Rindam I/Bukit Barisan selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikkum Kodiklat TNI AD selama 3 (tiga) bulan, dan ditempatkan di Babinkum TNI.
2. Bahwa benar pada bulan Januari 2019 Terdakwa dipindahkan ke UPT Otmil IV-19 Ambon di Ternate dan selanjutnya pada bulan Mei 2019 Terdakwa dipindah tugaskan ke Otmil IV-19 Ambon sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis di Otmil IV-19 Ambon dengan pangkat Prada NRP 31180036500399.
3. Bahwa benar status dan keberadaan Terdakwa dikuatkan dengan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Kababinkum TNI selaku Papera Nomor : Kep/6/II/2020 tanggal 13 Februari 2020, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Prada NRP 31180036500399 yang berdinis di Otmil IV-19 Ambon yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-18 Ambon.
3. Bahwa benar para Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD dengan pangkat Prada karena sama-sama berdinis di Kesatuan Otmil IV-19 Ambon dan Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas Militer dengan kata lain Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota Militer.
4. Bahwa benar selama persidangan Terdakwa telah menunjukkan kecakapannya di dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga menurut hukum Terdakwa dipandang sebagai orang dapat mempertanggung-jawabkan segala perbuatan yang dilakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu.

Bahwa dalam unsur ini dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang menolak atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah "Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas" yaitu pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa istilah "Dengan sengaja tidak mentaati" mengandung pengertian atas kehendak dan kemauannya sendiri tidak dilakukan atau tidak dilaksanakan sesuatu yang diperintahkan kepadanya. Bahwa yang dimaksud dengan perintah dinas adalah penggambaran suatu kehendak baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh seorang atasan terhadap bawahannya berhubungan dengan

Hal. 27 dari 33 hal. Putusan Nomor 20 - K/PM.III-18 /AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan dinas militer, bahwa suatu perintah dinas harus memenuhi syarat-syarat yaitu :

1. Materi perintah harus merupakan suatu kehendak (perintah) yang berhubungan dengan kepentingan Militer.
2. Pemberian perintah (alasan) maupun pelaksanaan perintah (bawahannya) harus berstatus militer, dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan.
3. Materi perintah harus termasuk dalam lingkungan kemampuan dari pemberi perintah dan padanya ada kewenangan untuk memberi perintah sedemikian itu.

Bahwa yang dimaksud dengan semaunya melampau perintah adalah suatu kehendak dan kemaunya sendiri tidak dilakukannya atau tidak melaksanakan suatu perintah sesuai apa yang diperintahkan kepadanya akan tetapi melaksanakan perintah atas kehendak/kemaunya sendiri.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 7 Desember 2019 Terdakwa melaksanakan tugas Piket Kantor Otmil IV-19 Ambon sesuai Surat Perintah Kaotmil IV-19 Ambon Nomor Sprin/40/XI/2019 tanggal 29 November 2019.
2. Bahwa benar khusus Terdakwa, atas perintah lisan Ka Otmil memerintahkan agar Terdakwa setiap hari Sabtu dan Minggu naik piket dari pukul 18.00 WIT dan turun piket pada pukul 09.00 WIT.
3. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 18.00 WIT pada tanggal 7 Desember 2019 telah dilaksanakan serah terima Jaga Piket Otmil IV-19 Ambon dari piket lama a.n. Praka Edi Haludi (Saksi-1) kepada Terdakwa dalam keadaan lengkap dan aman.
4. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 pulang ke rumahnya di Mess Otmil IV19 Ambon yang jaraknya hanya 15 (lima belas) meter dari kantor Otmil IV-19 Ambon untuk beristirahat sedangkan Terdakwa duduk di ruang tamu menonton televisi.
5. Bahwa benar sekira pukul 21.00 WIT Saksi-1 bersama Saksi-2 menjaring ikan di laut depan lapangan Upacara Polda Maluku dan sebelum berangkat Saksi-1 dan Saksi-2 pamitan terlebih dahulu kepada Terdakwa yang sedang duduk di depan Pintu kantor Otmil IV-19 Ambon.
6. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekira pukul 00.30 WIT dengan menggunakan pakaian setengah dinas (kaos loreng, celana loreng dan sandal) Terdakwa pergi ke depan Hotel Santika untuk membeli Coto Makassar.
7. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 01.00 WIT Saksi-1 menelpon Terdakwa menanyakan keberadaan Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali ke kantor, dan pada saat tiba di kantor, Saksi-1 sudah menunggu dan menanyakan, "Kamu dari

Hal. 28 dari 33 hal. Putusan Nomor 20 - K/PM.III-18 /AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana?" dan Terdakwa menjawab, "Siap, habis makan Coto Makassar di depan Hotel Santika", dan mendengar jawaban Terdakwa selanjutnya Saksi-1 pergi lagi menjaring ikan di laut depan lapangan Upacara Polda Maluku.

8. Bahwa benar sekira pukul 01.30 WIT Terdakwa dihubungi oleh kawan Terdakwa yang bernama Sdr. Siahaan untuk bergabung di Karaoke Blitz.
9. Bahwa benar atas ajakan dari Sdr. Siahaan tersebut, selanjutnya Terdakwa mengganti pakaian loreng dengan pakaian preman dan mengisi pakaian loreng ke dalam tas kresek hitam selanjutnya Terdakwa menuju Karaoke Blitz menggunakan jasa ojek.
10. Bahwa benar pada saat tiba di Karaoke Blitz, Terdakwa langsung menuju lantai II menemui Sdr. Siahaan dan 2 (dua) orang kawannya yang tidak Terdakwa kenal sebelumnya untuk minum-minuman jenis Bir Bintang sebanyak 10 (sepuluh) kaleng sambil menikmati musik hingga pukul 04.30 WIT.
11. Bahwa benar setelah selesai acara minum-minum tersebut Terdakwa tidak langsung pulang ke Kantor Otmil IV-19 Ambon namun Terdakwa ikut Sdr. Siahaan ke rumah kontrakan-nya untuk beristirahat.
12. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 sekira pukul 00.30 WIT, Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Siahaan untuk mengantar Terdakwa ke kost-kostan Sdri. Suci yang berada di depan MCM Kota Ambon untuk beristirahat dan sekira pukul 07.20 WIT saat Terdakwa sedang tidur tiba-tiba Pintu kamar kost Sdri. Suci diketuk seseorang sehingga Terdakwa sengaja sembunyi di bawah kolong tempat tidur milik Sdri. Suci sedangkan Sdri. Suci yang membukakan Pintu.
13. Bahwa benar ternyata saat itu yang mengetuk pintu kost Sdri. Suci adalah Mayor Chk Forman Lumban Raja bersama PNS Frensky dan Saksi-2 yang datang untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
14. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dengan cara diborgol dan dibawa ke Kantor Otmil IV-19 Ambon dan atas petunjuk dari Kaotmil IV-19 Ambon, Terdakwa diserahkan ke Pomdam XVI/Pattimura untuk ditahan dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Militer yang sengaja dengan tindakan nyata, menyerang seorang Atasan, untuk mengabaikan suatu pekerjaan dinas, diancam karena insubordinasi dengan tindakan nyata".

Hal. 29 dari 33 hal. Putusan Nomor 20 - K/PM.III-18 /AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 106 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Dan

Kedua : "Militer dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 103 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidananya maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilatar-belakangi oleh pergaulan Terdakwa dengan teman-teman Terdakwa yang suka mengkonsumsi minum-minuman keras sehingga Terdakwa dengan semaunya tidak mentaati perintah dinas dan bahkan melakukan tindakan insubordinasi dengan tindakan nyata terhadap Atasan-nya.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa ini tidak mungkin terjadi apabila Terdakwa menyadari kalau dirinya adalah seorang prajurit TNI yang seharusnya tunduk pada aturan-aturan hukum yang ada serta patuh kepada Atasan-nya, namun oleh karena pergaulan Terdakwa dan juga kebiasaan Terdakwa yang suka minum-minuman keras hal tersebut di atas dengan semaunya Terdakwa langgar.
3. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa akibat yang timbul apabila Terdakwa tidak melaksanakan tugas dinas yang diberikan hal tersebut dapat membahayakan Kesatuan Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa juga melakukan insubordinasi dengan tindakan nyata terhadap Atasan-nya hal tersebut dapat menjatuhkan wibawa Atasannya dan hal ini dapat mempermalukan Atasannya dan dapat menjadi contoh yang tidak baik bagi anggota lainnya, oleh karena itu terhadap perbuatan Terdakwa ini Terdakwa perlu diberikan sanksi yang tegas.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal. 30 dari 33 hal. Putusan Nomor 20 - K/PM.III-18 /AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi.
2. Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa mempunyai prestasi dalam bidang olah raga bela diri Karateka dan pernah mewakili Babinkum TNI dalam pertandingan Karateka Piala Panglima TNI tahun 2018 dan meraih juara 3 (tiga) kelas finger.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan sikap Prajurit sesuai Sapta Marga yaitu Marga Kelima.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin prajurit lainnya dan menjadi contoh yang buruk bagi prajurit lainnya di Satuan Terdakwa.
3. Bahwa pada saat Terdakwa berdinasi di UPT Ternate Terdakwa pernah melakukan pelanggaran yaitu yang mengarah ke tindak pidana Penipuan, Penggelapan dan Asusila, dan telah dilakukan pembinaan baik teguran dan penjatuhan hukuman Disiplin yang berupa penahanan berat.

Menimbang : Bahwa sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta kemanfaatannya, maka penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer terhadap Terdakwa Majelis Hakim memandang terlalu berat dikaitkan dengan latar belakang dan juga sebab akibat serta faktor-faktor lain dari perbuatan yang telah Terdakwa lakukan.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan azas manfaat baik bagi Terdakwa dan Kesatuannya mengenai lamanya penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Seorang prajurit TNI akan lebih bermanfaat bila tenaga dan pikirannya dipergunakan dalam melaksanakan tugas di Kesatuannya dari pada di dalam Lembaga permasyarakatan militer walaupun disana mereka mendapatkan pembinaan untuk menjadi prajurit TNI yang lebih baik dan bermanfaat bagi Kesatuannya dan TNI pada umumnya. Dan dengan pertimbangan tersebut, untuk itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa lebih ringan dari Tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Hal. 31 dari 33 hal. Putusan Nomor 20 - K/PM.III-18 /AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :
- 2 (dua) lembar Sprin Piket Otmil IV-19 Ambon Nomor Sprin/40/XI/2019 tanggal 29 November 2019 termasuk di dalamnya nama Terdakwa Prada M. Firman Sahputra Sitepu NRP 31180036500399.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat-surat tersebut oleh karena berkaitan dengan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer dan sejak semula barang bukti surat tersebut ada dalam berkas perkara serta tidak sulit dalam penyimpanan-nya, untuk itu Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam penahanan sementara dan untuk mempermudah dalam pelaksanaan eksekusinya, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa untuk tetap ditahan.
- Mengingat : Pasal 106 Ayat (1) dan Pasal 103 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 190 Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : M. FIRMAN SYAHPUTRA SITEPU, Prada NRP 31180036500399 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
 - Kesatu : Insubordinasi dengan tindakan nyata.
 - Dan
 - Kedua : Ketidaktaatan yang disengaja.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat yaitu :
 - 2 (dua) lembar Sprin Piket Otmil IV-19 Ambon Nomor Sprin/40/XI/2019 tanggal 29 November 2019 termasuk di dalamnya nama Terdakwa Prada M. Firman Sahputra Sitepu NRP 31180036500399.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Hal. 32 dari 33 hal. Putusan Nomor 20 - K/PM.III-18 /AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 oleh Muhammad Saleh, S.H. Mayor Chk NRP 11010001540671 sebagai Hakim Ketua serta Suradi Sungkawatmojo, S.H. Mayor Chk NRP 2910013780370 dan Arif Kusnandar, S.H. Mayor Chk NRP 11030028510981 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Magdial, S.H. Mayor Chk NRP 11030010440578 dan Panitera Pengganti Adrianus, S.H. Letnan Satu Chk NRP 21960347511275 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Muhammad Saleh, S.H.
Mayor Chk NRP 11010001540671

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Suradi Sungkawatmojo, S.H.
Mayor Chk NRP 2910013780370

Arif Kusnandar, S.H.
Mayor Chk NRP 11030028510981

Panitera Pengganti

ttd

Adrianus, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 21960347511275